

**Article history:**

Received 17
December, 2023
Revised 24 January,
2023
Accepted 24 January,
2024

Kata Kunci:

Pengorganisasian,
Kebijakan,
Perparkiran,
Implementasi
Kebijakan

Keywords:

Organizing, Policy, Parking,
Policy Implementation

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Affatul Latifah
Program Studi Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Universitas Sebelas
Maret Surakarta

EMAIL

afifahlatifah94@gmail.com

Pengorganisasian dalam Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik di Kota Surakarta

Organization in the Implementation of Electronic Parking Policy in the City of Surakarta

Affatul Latifah^{1*}, Didik Gunawan Suharto²

¹Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Sebelas Maret Surakarta afifahlatifah94@gmail.com

²Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Sebelas Maret Surakarta didikgusuharto@yahoo.com

Abstrak: Pemerintah Kota Surakarta membentuk regulasi penyelenggaraan parkir elektronik untuk mengatasi masalah perparkiran untuk memaksimalkan penggunaan ruang publik. Dalam proses implementasi kebijakan ini perlu adanya fungsi organisasi yang baik, sehingga tujuan awal penerapan kebijakan dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengorganisasian dalam implementasi kebijakan parkir elektronik di Kota Surakarta. Penelitian dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan Lokasi Parkir di Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari narasumber atau informan, dokumen atau arsip dan obyek observasi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purpose sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode yaitu dengan menggali data yang berbeda dari berbagai sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam implementasi kebijakan parkir elektronik di Kota Surakarta sejalan dengan teori organisasi Charles O Jones yang meliputi 1) struktur organisasi, 2) sumber daya manusia, dan 3) alat-alat kerja. Pembahasan ketiga indikator tersebut menjawab implementasi bisa berjalan dengan baik karena fungsi dasar organisasi sudah terpenuhi.

Abstract: The Surakarta City Government has established regulations for the implementation of electronic parking to address parking issues and maximize the use of public spaces. In the process of implementing this policy, there is a need for effective organizational functions to achieve the initial goals of the policy. This research aims to determine whether the organization in the implementation of electronic parking policy in Surakarta City is in line with management principles. The study was conducted at the Surakarta City Transportation Agency and parking locations in Surakarta City. This research is a qualitative descriptive study. Data sources were obtained from informants, documents or archives, and observation objects related to the research. The sampling technique used purpose sampling. Data collection techniques included in-depth interviews, observations, and document studies. Data validity was ensured using the triangulation method by exploring different data from various sources. Data analysis was performed using interactive analysis techniques. The research results indicate that the organization in the implementation of electronic parking policy in Surakarta City is in line with Charles O Jones' organizational theory, which includes 1) organizational structure, 2) human resources, and 3) tools of work. Discussion of these three indicators indicates that the implementation can proceed smoothly because the basic functions of the organization are already fulfilled.

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i1.4897


Pages: 449-459

LATAR BELAKANG

Kepadatan jumlah penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Dari enam provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, lima diantaranya terdapat di pulau Jawa. Salah satu kota di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi yaitu Kota Surakarta (Wibawa, 2021). Berdasarkan hasil perhitungan penduduk melalui sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta mencapai 11.431 orang per kilometer persegi. Angka ini terbilang sangat tinggi mengingat luas Surakarta hanya 44 kilometer persegi. Maka tak heran jika Kota Surakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota terpadat di Jawa Tengah dan ke-8 terpadat di Indonesia (Anderson, 2016; David, 2021).

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Surakarta, Yosca Herman Sudrajat, melalui tempo.co (24/03/15), pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Solo, Jawa Tengah, meningkat hingga 15% per tahun. Peningkatan tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan dan fasilitasnya yang hanya 0,1% persen per tahun (Dunn, 2020). Beliau mengatakan bahwasannya sampai saat ini tercatat 470 ribu kendaraan bermotor dengan plat nomor polisi Solo, sedangkan penduduk di kota ini mencapai sekitar 570 ribu jiwa. Jika melihat data dari Samsat, maka satu orang penduduk memiliki satu kendaraan. Sementara itu, untuk kendaraan yang keluar masuk Kota Solo diperkirakan mencapai 2,5 juta unit setiap harinya.

Masalah perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi. Secara umum, masalah-masalah terkait perparkiran yang ada di Kota Surakarta saat ini antara lain: (1) Terbatasnya ruang parkir baik di tepi jalan maupun tempat khusus parkir, sedangkan permintaan akan lahan parkir akan terus meningkat; (2) Kemacetan lalu lintas disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor; (3) Kesadaran masyarakat masih kurang untuk tidak parkir di tempat larangan parkir. (contoh : di citywalk/ trotoar); (4) Penarikan retribusi yang melebihi ketentuan yang ada, serta tidak diberikan karcis sebagai tanda retribusi parkir; (5) Kebocoran anggaran yang berasal dari retribusi parkir; (6) Kualitas SDM petugas parkir masih rendah; (7) Kurangnya Peranan dan fungsi Pengelola Parkir diantara Petugas Parkir; (8) Kualitas sistem pengawasan, pengendalian dan pembinaan masih dirasa kurang (sumber: Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta).



Gambar 1. Jenis Pelanggaran dalam Operasi Gabungan Penertiban Parkir Liar Tahun 2017
 Sumber: Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Dari permasalahan-permasalahan diatas maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta bersama bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengujicoba kebijakan untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah melalui penerapan sistem parkir elektronik di daerah Jalan Dr. Radjiman (Sepanjang simpang empat Singosaren-Coyudan).

Kota Surakarta merupakan salah satu Kota dengan jumlah penerimaan retribusi yang cukup berperan penting dalam memberikan sumbangan pada total pendapatan asli daerah setiap tahun. Salah satu bentuk retribusi daerah yakni retribusi parkir di tepi jalan umum yang merupakan jenis retribusi jasa umum. Jenis retribusi ini dikelola oleh Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta merupakan unit pelaksana dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta, maka dibentuklah struktur organisasi bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Easton, 2018).

Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan selalu berusaha dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan melalui retribusi parkir untuk membantu pencapaian target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Terlebih dengan adanya pembangunan berbagai tempat umum seperti, pusat perbelanjaan dan acara-acara yang diselenggarakan di tepi jalan umum di Kota Surakarta yang akhir-akhir ini sedang marak dilaksanakan. Hasil pembangunan ini seiring dengan peningkatan ruang publik yang digunakan untuk lahan parkir. Kebijakan parkir elektronik di Kota Surakarta mulai dilaksanakan pengujian pada zona C, tepatnya jalan Dr. Rajiman.


Tabel 1. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Zona C

ZONA	JENIS KENDARAAN	TARIF SEKALI PARKIR	KETERANGAN
C	Sepeda	500	Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam, tiap satu jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
	Andong/Dokar	500	
	Sepeda Motor	2.000	
	Mobil Penumpang/Pick Up	3.000	
	Bus Sedang/Truck Sedang	5.000	
	Bus Besar/Truck Besar	7.000	

Sumber: Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta 2019

Dari tarif tersebut berlaku satu kali parkir maksimum satu jam, tiap satu jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari satu jam tetap dihitung satu jam. Khusus untuk sekolah, tempat ibadah rumah sakit atau puskesmas tidak dikenakan tarif progresif.

Dalam pelaksanaannya di lapangan masih menuai berbagai permasalahan seperti masih munculnya perselisihan antara petugas parkir dengan pengguna jasa parkir karena tarif yang diberlakukan tidak jelas dan adanya beberapa oknum petugas parkir yang melakukan pemungutan tanpa memberikan karcis parkir, bahkan dapat ditemui petugas yang seringkali mengenakan tarif lebih kepada wajib parkir (Edward, 2020; Keban, 2022).



Gambar 2. Ilustrasi Penggunaan Sistem Pencatat Parkir Elektronik
Sumber: Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam melihat dan menganalisis pengorganisasian dalam implementasi kebijakan publik. Markus dkk (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pentingnya Pengorganisasian dan Peranan Analisis Jabatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pada CV. Manggala Design and Furniture” pada Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan Vol. 9 No 1, April 2011, yang berisi tentang Dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian. Saefrudin (2017) meneliti tentang “Pengorganisasian Dalam Manajemen” pada jurnal Jurnal al-Hikmah vol. 5 no. 2 Oktober 2017, yang berisi tentang tujuan dan manfaat manusia berorganisasi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada bagaimana pengorganisasian dalam implementasi kebijakan yang disusun oleh Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di Kota Surakarta. Hal tersebut didasarkan pada penerapan atau implementasi tidak akan berjalan dengan baik jika fungsi organisasi tidak berjalan sesuai tupoksinya. Fungsi Pengorganisasian adalah bagaimana menetapkan cara memilih dan memecah pekerjaan yang ada menjadi suatu unit-unit yang nantinya dapat di kelola dengan baik. Fungsi pengorganisasian meliputi pembagian seluruh tugas kedalamnya, berbagai kerja individual dengan wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk menjalankan kerja tersebut dan selanjutnya, berbagai kerja individual tersebut dikumpulkan kedalam berbagai departemen menurut dasar dan ukuran tertentu. Pembagian tugas kedalam pekerjaan, pendelegasian wewenang, penetapan dasar yang sesuai bagi pembentukan departemen, dan penetapan ukuran yang sesuai untuk departemen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) struktur organisasi, 2) sumber daya manusia, dan 3) alat-alat kerja pengorganisasian dalam implementasi kebijakan parkir elektronik di Kota Surakarta dengan berdasarkan teori Jones.

METODE

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengungkapkan secara mendalam mengenai pengorganisasian dalam implementasi parkir elektronik, yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Surakarta dalam mengatasi pemecahan masalah yang timbul seputar perparkiran. Penelitian yang dimaksudkannya itu disaat memperhatikan, memeriksa sebab-sebabnya, fakta-faktanya, dan apa factor-faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan.

Berdasarkan masalah yang diangkat, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pemilihan yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskripsif adalah

karena berdasarkan obyek yang diteliti peneliti ingin mengungkapkan fakta yang menjabarkan secara tertulis hasil penelitian berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan yang ditemui oleh peneliti. Sutopo (2012: 111) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Dalam hal ini, penulis akan mengambil data yang jika sudah terkumpul, maka data tersebut akan di klasifikasikan dengan data yang bersifat kualitatif, yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif adalah data deskriptif karena dalam penelitian kualitatif informasi yang tertulis adalah berupa kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Peneliti ini terbatas pada usaha mengungkapkan sesuatu masalah atau keadaan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada penjabaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti yaitu tentang pengorganisasian dalam implementasi kebijakan parkir elektronik.

Lokasi penelitian berada di Kota Surakarta karena: (1) Kota Surakarta telah menyelenggarakan percobaan parkir elektronik sejak tahun 2016 dan (2) Dinas Perhubungan merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat sebagai perpanjangan kekuasaan sebagai penyelenggara dan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kebijakan parkir Elektronik di Kota Surakarta.

Sumber data penelitian terdiri dari primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara oleh peneliti kepada Kepala Bagian Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan, Koordinator atau pengelola parkir elektronik di Kota Surakarta, juru parkir atau petugas parkir elektronik, dan masyarakat Surakarta yang sudah merasakan program parkir elektronik (Ripley, 2012). Sumber data sekunder berupa dokumen dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengenai Program parkir elektronik, buku panduan parkir elektronik atau elektronik retribusi yang relevan untuk penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan: 1) teknik observasi, yang dilakukan peneliti dengan cara mendatangi lokasi namun sebagai pengamat pasif (Sutopo, 2002:66); 2) Wawancara, secara mendalam, dengan pertanyaan open-ended, dan mengarah pada kedalaman informasi yang diperoleh (Sutopo, 2002:59); 3) Dokumentasi, yang berkaitan dengan parkir elektronik baik itu berupa tabel, diagram dan dokumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling (Sutopo, 2002: 56). Sampel penelitian berkaitan dengan informan penelitian. Validitas Data menggunakan teknik triangulasi sumber (data) mendapat sumber data yang beragam (Sutopo, 2002: 77).

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan cara reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses siklus (Sutopo, 2002 : 48).


HASIL & PEMBAHASAN

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen sebagai penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan (Subarsono, 2020; Suharno, 2013). Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk dapat menerapkan fungsi manajemen sehingga dalam pelaksanaan pelayanan parkir elektronik dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan pengorganisasian perparkiran di Kota Surakarta selalu dilakukan dengan mengacu pada peraturan (Terry, 2018). Berdasarkan hasil penelitian, pengorganisasian dalam parkir elektronik di Kota Surakarta sudah sesuai dengan fungsi manajemen, maka pengorganisasian dilihat melalui indikator implementasi kebijakan Jones (2021:296) yang lebih berfokus pada bagian organisasi.

Organisasi adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat luas, hampir di setiap lapisan masyarakat memiliki organisasi untuk menjalankan suatu tujuan yang ingin dicapai (Koontz and O Donnel, 2016; Manullang, 2002). Setiap orang memiliki dasar untuk memimpin yang juga merupakan bagian dari organisasi, paling tidak masing-masing orang memimpin dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dewasa ini organisasi semakin berkembang, karena pengorganisasian sangat di perlukan pada organisasi, dan juga tata kerja dalam pembagian tugas baik secara individual maupun social (bersama-sama). Maka dari itu penting bagi kita, mempunyai pengetahuan tentang organisasi, manajemen, maupun tata kerja. Agar dapat mengembangkan potensi diri sebaik mungkin, terutama dalam keorganisasian. Organisasi yang baik dapat terwujud apabila komponen-komponen di dalamnya berfungsi secara maksimal. Suatu organisasi yang baik terdapat fungsi-fungsi manajerial yaitu: planning, organizing, actuating, dan controlling. Masing-masing fungsi saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Hasibuan, 2022).

Struktur Organisasi. Struktur Organisasi Parkir Elektronik di Dinas Perhubungan Kota Surakarta digambarkan dalam bentuk *oganigram* yang memberikan gambaran tentang struktur personalia, yakni penempatan individu-individu pada posisi- posisi yang ada dalam suatu organisasi. Hal ini maksudkan untuk menentukan siapa -siapa yang memegang tampuk impinan, apa dan kepada siapa tugas, wewenang, tanggung jawab, serta posisi diberikan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Parkir Elektronik di Dinas Perhubungan Kota Surakarta
 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Struktur organisasi parkir elektronik di dinas perhubungan Kota Surakarta sesuai dengan teori Stoner dan Wankell yang menyatakan bahwa struktur organisasi menspesifikasi pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan fungsi atau aktivitas yang beraneka macam serta tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Struktur organisasi juga menunjukkan hierarki dan struktur organisasi otoritas organisasi memperlihatkan hubungannya. Gibson menentukan bahwa struktur bertalian dengan hubungan yang relatif pasti yang terdapat di antara pekerjaan dalam organisasi. Hubungan yang pasti tersebut timbul dari proses keputusan sebagai berikut: 1) Pembagian kerja (*division of labor*) 2) Departementalisasi (*departementalization*) 3) Rentang kendali (*span of control*) 4) Delegasi (*delegation*).

Struktur organisasi parkir elektronik di dinas perhubungan Kota Surakarta mengelompokkan fungsi-fungsi dalam suatu kesatuan harmonis dalam bentuk skema organisasi atau *organigram*, artinya suatu lukisan grafis yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris, baik vertikal maupun horizontal, antar bagian maupun antar individu.

Struktur organisasi parkir elektronik di dinas perhubungan Kota Surakarta melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Bendahara Penerimaan, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pengelola Parkir, Petugas Parkir, Masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Surakarta bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang tugasnya mengelola dan penyelenggaraan perhubungan di Kota Surakarta yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk lebih fokus dalam hal parkir elektronik akan dibahas mengenai Bidang Perparkiran yang memiliki spesialisasi dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan perparkiran di Kota Surakarta. Oleh karena itu, bidang tersebut mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perparkiran. Dasar hukum yang diterapkan Bidang Perparkiran Kota Surakarta untuk pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi daerah / Parkir. Serta peraturan terbaru adalah peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima uang setoran dari pihak pengelola parkir maupun kontraktor parkir. Bendahara penerimaan di bidang perparkiran memiliki tugas menerima setoran retribusi parkir dari pengelola parkir untuk selanjutnya diserahkan ke DPPKAD.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu Badan Usaha yang berada di Indonesia juga memiliki hubungan dua arah antara stakeholder dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan perusahaannya. Pada prinsipnya BRI merupakan sebuah bank umum yang membutuhkan interaksi dengan masyarakat. Kedua belah pihak tersebut menyebabkan sebuah hubungan timbal balik dimana bukan hanya masyarakat saja yang membutuhkan BRI sebagai tempat menabung dan peminjaman modal, tetapi BRI juga membutuhkan kepercayaan masyarakat. Demi menjaga kepercayaan itu maka layaklah sebuah perusahaan termasuk BRI untuk memberikan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam kegiatan ini BRI lebih fokus untuk mengelola system E-Money yang digunakan untuk pembayaran parkir elektronik. Dalam pelaksanaannya uang elektronik yang berupa kartu yang disebut BRIZZI, uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang bisa dipakai untuk membayar transaksi belanja atau transaksi lainnya yang dilakukan di penyedia barang atau jasa.

Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dilaksanakan atau mempunyai fungsi dan ketentuan sebagai berikut: (1) Lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi; (2) Menyerahkan uang jaminan minimal 40% (empat puluh per seratus) dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diberikan; (3) Menyerahkan uang jaminan penunjukan sebesar 2 (dua) bulan dibayar dimuka sebelum izin diterbitkan; (4) Pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; (5) pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Petugas Parkir atau Juru parkir yang disingkat Jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir.

Masyarakat adalah pengguna jasa parkir, yang dalam kesehariannya butuh dan terbiasa menggunakan layanan parkir elektronik. Masyarakat merupakan sasaran adanya kebijakan

dicanangkan, dengan tujuan lebih membuat keteraturan dan kenyamanan didalamnya. Masyarakat dapat berperan serta dengan baik demi terwujudnya pelaksanaan kebijakan parkir elektronik sesuai dengan tujuan awal dicanangkan. Secara sederhanya saja masyarakat dapat berperan aktif melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan parkir.

Sumber Daya yang Berkualitas Sebagai Tenaga Pelaksana. Manusia yang berkualitas adalah SDM yang komperhensip dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Dinas Perhubungan kota Surakarta melalui bidang perpajakan, meningkatkan SDM petugas parkir kami dinas Perhubungan, melakukan pembinaan teknis petugas parkir, sebagai contoh terdapat pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Kualitas Petugas parkir perlu ditingkatkan, baik dari sisi pemahaman hukum maupun keahlian dalam mengatur lalu lintas. Selain itu penampilan petugas parkir perlu dibenahi sehingga mampu memberikan rasa simpatik pengguna jasa parkir sehingga mampu mencerminkan Kota Solo sebagai Kota Budaya. Peningkatan kualitas perpajakan dilakukan melalui: (1) sosialisasi parkir elektronik, (2) pelatihan sebagai petugas parkir elektronik, (3) simulasi praktek perpajakan elektronik.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM juru parkir atau petugas parkir dinas perhubungan kota Surakarta, tentang retribusi daerah perihal pemberlakuan tarif progresif dengan aplikasi parkir elektronik. Setelah sosialisasi pertama dilaksanakan, pertemuan kedua diagendakan untuk langsung praktek simulasi pemberlakuan tarif progresif yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu minggu. Pelatihan sebagai petugas parkir melatih penggunaan alat yang dipantau oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan juga pihak pemberi CSR yaitu BRI. Kegiatan simulasi praktek yang dilaksanakan selama seminggu full. Dalam pendampingan simulasi langsung dipantau dan pengajaran penggunaan alat dari pihak dinas Perhubungan juga BRI ” Wawancara pada 1 September 2018

Alat-alat Kerja dan Kelengkapan. Dalam praktek pelaksanaan kebijakan tidak dapat menghindarkan mengenai pentingnya alat penunjang beserta kelengkapannya. Alat penunjang dan kelengkapan sangat penting untuk kelancaran serta keberhasilan pekerjaan. Kelengkapan yang seharusnya dimiliki petugas parkir diantaranya:

Kartu Tanda Anggota (KTA) merupakan tanda pengenal petugas parkir sekaligus kartu yang menyatakan bahwa petugas tersebut resmi yang dan terdaftar dalam Dinas Perhubungan. Alur Pelaksanaan penerbitan kartu anggota petugas parkir di Kota Surakarta meliputi: (1) Pemohon Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir melaksanakan pendaftaran dengan syarat-syarat yang telah ditentukan; (2) Berkas akan dikembalikan kepada pemohon apabila tidak memenuhi atau kurang memenuhi persyaratan; (3) Berkas yang memenuhi persyaratan langsung diproses dengan melaksanakan pengambilan gambar; (4) proses percetakan dan pengarsipan Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir; (5) Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir diserahkan kepada pemohon.



Gambar 3. Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir di Surakarta
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Gambar diatas merupakan komponen penting yang wajib dimiliki petugas parkir Kota Surakarta dalam melaksanakan tugasnya.

Seragam merupakan seperangkat pakaian yang biasanya dikenakan secara bersamaan baik model, motif maupun jenis bahan yang sama, dan dikenakan oleh anggota suatu instansi atau organisasi dalam berpartisipasi pada instansi atau organisasi tersebut. Dalam ketentuan dari Dinas Perhubungan petugas parkir di Surakarta dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memakai seragam, celana panjang, dan sepatu.



Gambar 4.
Sumber: Tribun News - Seragam Petugas Parkir Dinas Perhubungan

Pada gambar 4 terlihat seragam baru petugas parkir kota Surakarta yang berwarna biru terang, seragam ini adalah pergantian dari sebelumnya yang menggunakan kain lurik lengan panjang.

Kartu BRIZZI adalah Uang elektronik dari Bank BRI yang merupakan alat pembayaran non tunai. Kartu Brizzi agar dapat di gunakan sebagai alat pembayaran maka sebelumnya di isi dahulu (Topup) melalui ATM atau bisa juga di merchant yang tersedia di mini market (Alfamart, Indomart) ada juga di sekitar jalan Tol. Dalam rangka perwujudan e-money diluncurkanlah kartu ini. Merupakan salah satu perangkat dalam kebijakan parkir elektronik. Pengguna layanan parkir atau masyarakat diharapkan untuk memiliki kartu ini jika sebagai pengguna parkir elektronik. Brizzi berfungsi juga sebagai e-ticketing KCJ, disamping sebagai alat pembayaran di KCJ kartu Brizzi juga terintegrasi sebagai media bayar di transportasi umum lainnya seperti Transjakarta, TransJogja, Batik Solo Trans, Trans Pekanbaru. Kartu Brizzi merupakan bagian dari CSR BRI dalam pengadaan alat alat yang menunjang terlaksananya kebijakan parkir elektronik.

KESIMPULAN

Kebijakan Parkir Elektronik merupakan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk Mengatasi Masalah masalah seputar perparkiran. Kebijakan ini berdasarkan pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan., Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Pada Latar belakang masalah disebutkan bahwa Kota Surakarta merupakan salah satu kota terpadat dan menimbulkan masalah seputar perparkiran, Pelaksanaan kebijakan parkir elektronik yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah perparkiran tersebut. Demi tercapainya tujuan dalam implementasi kebijakan organisasi berperan penting, dan merupakan faktor penunjang keberhasilan. Jadi penting dalam sebuah perusahaan maupun dinas untuk memperhatikan aspek-aspek yang diperlukan organisasi untuk menjadi baik demi tercapainya tujuan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. (2016). *Public Policy Making: An Introduction*. Belmont: Wadsworth.
- David, Hunger J dan Wheelen L Thomas. (2021). "ManajemenStrategis". Yogyakarta: ANDI
- Dunn, N, William. (2020). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua : Gadjah Mada University Press.
- Easton, David. (2018). *The Political System: An Inquiry into the State of PoliticalScience*, New York: Knopf.
- Edward III, George C. (2020). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Hasibuan, Malayu. (2022). "Manajemen Sumber Daya manusia". Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jones, Charles O., (2021). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Keban, T. Yeremias. (2022). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Koontz and O Donnel. (2016). *Principles Of Management and Analysis of Management Function*, 5th ed, Mc Graw Hill, Booy Coy.
- Manullang, M. (2002). *Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan 16. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

- Ripley, Ronald B and Grace Franklin. (2016). Policy Implementation Bereaucracy. Chicago : Dorsey Press
- Subarsono. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2013). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak..
- Sutopo, H.B. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : Sebelas Maret University Press
- Terry, George R. (2018). Principles of Management. Erlangga, Jakarta
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wibawa, Samodra. (2021). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.